

PERATURAN KALURAHAN PAMPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN PAMPANG  
KAPANEWON PALIYAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**LURAH PAMPANG**  
**KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**PERATURAN KALURAHAN PAMPANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH PAMPANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang di tetapkan dengan Peraturan Kalurahan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000 );
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35) ;
23. Peraturan Desa Pampang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa
24. Peraturan Desa Pampang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ( RPJMKal) 2022- 2027;
26. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN PAMPANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025  
Rp. 1.922.639.540,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam  
Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan  
rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Kalurahan</b>	<b>: Rp. 25.500.000,-</b>
	Bagi Hasil Bumkal	: Rp. 8.000.000,-
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	: Rp. 5.300.000,-
	Hasil Kios Milik Desa	: Rp. 11.200.000,-
	Lain-lain Pendapatan Desa	: Rp. 1.000.000,-
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>:Rp. 1.747.480.100,-</b>
	Dana Desa	:Rp. 882.507.000,-
	Alokasi Dana Desa	:Rp. 664.666.600,-
	Bagi Hasil dan Retribusi	:Rp. 100.306.500,-
	BKK Dana Keistimewaan	:Rp. 100.000.000,-
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain- lain</b>	<b>: Rp. 42.328.000,-</b>
	Dana Sosial Bumkalma	: Rp. 41.328.000,-
	Bunga Bank	: Rp. 1.000.000,-
<b>4.</b>	<b>Belanja Kalurahan</b>	<b>: Rp. 1.922.639.540,-</b>
	Surplus/ Defisit	: Rp. 107.331.440,-
<b>5.</b>	<b>Pembiayaan Kalurahan</b>	
	Penerima Pembiayaan	: Rp. 107.331.440,-
	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 107.331.440,-
	SILPA Tahun Anggaran Berjalan	: Rp. 107.331.440,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pampang.

Ditetapkan di Pampang  
pada tanggal 31 Desember 2024.

LURAH PAMPANG,



SAIFUL KHOBAR

Diundangkan di Pampang  
Pada tanggal 31 Desember 2024.  
CARIK KALURAHAN



ADINDA AYU

LEMBARAN KALURAHAN PAMPANG TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.747.480.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	42.328.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.815.308.100,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	608.691.444,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	845.480.635,00	
5.3.	Belanja Modal	381.467.461,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.922.639.540,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(107.331.440,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	107.331.440,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	107.331.440,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>107.331.440,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pampang, 31 December 2024





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.747.480.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	42.328.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.815.308.100,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>909.135.440,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>722.210.060,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	479.115.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	479.115.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.561.504,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.561.504,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	29.580.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.483.796,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	464.940,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.018.856,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.459.760,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.459.760,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	13.960.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.960.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>112.965.380,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	86.327.919,00	DDS, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.327.919,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	17.087.461,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	17.087.461,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.550.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>23.550.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.300.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.250.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>47.210.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	5.400.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.080.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.080.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.230.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.230.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.150.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.750.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakalan Dinas/Seragam	5.600.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>3.200.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.200.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>716.776.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>99.250.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	3.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	23.700.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	72.550.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	107.140.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K.s Bumil, Lamsla, Insentif)	36.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.400.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.080.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.900.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.2.96		Insentif kader kesehatan/KB	21.660.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.660.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	388.838.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	30.458.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.458.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	134.970.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	134.970.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	111.650.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	111.650.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	43.632.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	43.632.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo dan di)	68.128.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	68.128.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	117.448.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	41.328.000,00	DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.328.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	35.720.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.720.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.400.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.100.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4.100.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>128.228.100,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.400.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.300.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	21.000.000,00	DDS, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.400.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.900.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	58.093.100,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	49.322.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.322.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	5.021.100,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.021.100,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.750.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.435.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	9.900.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	15.535.000,00	DDS, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.535.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.750.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.250.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>81.500.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	66.600.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	66.600.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.900.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.900.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>87.000.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.922.639.640,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(107.331.440,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	107.331.440,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	107.331.440,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pampang, 31 December 2024





**KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PALIYAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG**

*Desapampang*

Kedungdowo Wetan RT15/RW04, Pampang, Paliyan 55871  
Email: kalurahanpampang@gmail.com Website: <https://desapampang.gunungkidulkab.go.id/>

**BERITA ACARA  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025  
KALURAHAN PAMPANG KAPANEWON PALIYAN**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, bertempat di Balai Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan rapat bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Pampang dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat dihadiri oleh Lurah Pampang, Pamong Kalurahan, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Pampang, sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kesepakatan bersama tentang pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Peraturan Kalurahan Pampang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama dan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peserta rapat menerima dan menyetujui Peraturan Kalurahan Pampang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pampang,  
Pada Tanggal 31 Desember 2024

KETUA BAMUSKAL

TAMIN RIYONO



LURAH PAMPANG

SAIFUL KHORRAN





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PALIYAN  
**PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG**  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kedungdowo Wetan RT 15/ RW 04, Pampang, Paliyan 55871

Email: kalurahanpampang@gmail.com Website: <https://desapampang.gunungkidulkab.go.id>

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024

Acara : Penetapan APBKal 2025

Tempat : Balai Kalurahan Pampang

NO	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	SAIFUL KHOHAR	Lurah	Polaman	
2	ADINDA AYU	Carik	Pampang	
3	SUTARJO	Jagabaya	KD Wetan	
4	DWI HARDAWANTA	Ulu-ulu	Pampang	
5	KUWADI	Kamituwa	KD Wetan	
6	PRAMANA	Danarta	Jetis	
7	TAUFIQ RIDWAN	Tata Laksana	Polaman	
8	SURYA ADITYA	Pangripta	KD Wetan	
9	AJI AWALANI	Dukuh	KD Kulon	
10	VEGA CANDRA M	Dukuh	KD Wetan	
11	ENDI WIDAYATNA	Dukuh	Pampang	
12	HERULAWAN	Dukuh	Polaman	
13	SLAMET	Dukuh	Jetis	
14	ISWANTO	Staff Kalurahan	KD Wetan	
15	TITI MARYUTI	Staff Kalurahan	KD Wetan	
16	ASTUTI ROHMAH	Staff Kalurahan	KD Wetan	
17	BONE UKRON	Bhabinkamtibnas	Polsek Paliyan	
18	BUDI PURNAMA	Bhabinsa	Koramil Paliyan	
19	TAMIN RIYONO	Ketua Bamuskal	KD Kulon	
20	SUDARSIH	Anggota Bamuskal	KD Wetan	
21	ISWADI	Anggota Bamuskal	KD Wetan	
22	ROHMAT ASNAWI	Anggota Bamuskal	Pampang	
23	MARJONO	Anggota Bamuskal	KD Wetan	
24	ADI SUMARTANA	Anggota Bamuskal	Polaman	
25	SUSANTA	Anggota Bamuskal	Jetis	

Mengetahui

LURAH PAMPANG

SAIFUL KHOHAR

